


Demokratisasi Fatwa

Diskursus, Teori dan Praktik



Ahmad Ishomuddin
Alimatul Qibtiyah
Arskal Salim
Arwani Faishal
Fuad Thohari
Hamid Slimi
Hengki Ferdiansyah
Latief Awaludin
Muhammad Khalid Masud
Mahbub Ma'afi Ramdhan
Masdar Farid Mas'udi
Nur Rofi'ah

ICIP
International Center
for Islam and Pluralism

Editor:
Syafiq Hasyim
Fahmi Syahirul Alim

Demokratisasi Fatwa

Diskursus, Teori dan Praktik



UiO • Norwegian Centre for Human Rights
University of Oslo



Demokratisasi Fatwa: Diskursus, Teori dan Praktik

PENULIS:

Ahmad Ishomuddin
Alimatul Qibtiyah
Arskal Salim
Arwani Faishal
Fuad Thohari
Hamid Slimi
Hengki Ferdiansyah
Latief Awaludin
Mahbub Ma'afi
Masdar Farid Mas'udi
Muhammad Khalid Masud
Nur Rofi'ah

PENYUNTING:

Syafiq Hasyim

RANCANG & TATA LETAK:

Miftah° F

CETAKAN I

Juni 2018

ISBN 978-979-99942-5-7

DITERBITKAN OLEH:

International Center for Islam and Pluralism (ICIP)
Plaza Ciputat Mas Blok C Kav G-H, Jl. Ir.H Juanda, No. 5A,
Rempoa, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten 15412
www.icip.or.id

Daftar Isi

Pengantar—1

Prakata—11

Bagian I: Diskursus—15

Bab 1: Demokratisasi Fatwa dan Negara Bangsa—16

Muhammad Khalid Masud—17

Masdar Farid Mas'udi—25

Nur Rofi'ah—28

Hamid Slimi—30

Diskusi—33

Tanggapan—35

Bab 2: Segi-Segi Teoritis Konsep *Maṣlaḥah*—39

Arskal Salim—39

Ahmad Ishomuddin—42

Khalid Masud—44

Diskusi—48

Tanggapan—48

Bab 3: Metode Ijtihad Lembaga Fatwa di Indonesia: Muhammadiyah, NU dan MUI—50

Alimatul Qibtiyah—51

Mahbub Ma'afi Ramdhan—54

Arwani Faishal—56

Muhammad Khalid Masud—58

Diskusi—59

Tanggapan—62

**Bagian II: Fatwa dan *Maṣlahah*
dalam Teori dan Praktik—73**

**Bab 4: Signifikansi *Istiftā'*
di dalam Diskursus Fatwa—74**
Muhammad Khalid Masud

**Bab 5: “Waktu Ibadah itu Beberapa Bulan?”
Perspektif *Maṣlahah* dan *Mafsadat*
dalam Memikirkan Ibadah haji—116**
Masdar Farid Mas’udi

Bab 6: *Maqāṣid al-Sharī‘ah* dan Fatwa—144
Ahmad Ishomuddin

**Bab 7: Perkembangan Bahtsul Masa’il
di Lingkungan Nahdlatul Ulama—160**
Mahbub Ma’afi Ramdhan

Bab 8: Problematika Fatwa di Era Modern—174
Fuad Thohari

**Bab 9: Pengakuan Ulama dan Isu Perempuan
di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah—193**
Alimatul Qibtiyah

**Bab 10: Urgensi *Maqāṣid al-Sharī‘ah*
dalam Penetapan Fatwa—212**
Latief Awaludin

Bab 11: Peta Kajian
***Maqāṣid al-Sharī'ah* Kontemporer—231**
Hengki Ferdiansyah

Daftar Pustaka—279

Profil Penulis—287

Bab 9

Pengakuan Ulama dan Isu Perempuan di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Alimatul Qibtiyah

Pendahuluan

Lembaga fatwa di beberapa tempat identik dengan dunia laki-laki. Di beberapa kalangan perempuan masih dianggap sebagai makhluk yang tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk melakukan kajian-kajian agama dan membuatnya sebagai dasar pembuatan hukum. Otoritas keagamaan dianggap sebagai wilayah laki-laki saja. Beberapa argumen umum yang digunakan oleh kebanyakan tokoh agama soal hal ini adalah karena Nabi adalah laki-laki dan kata ganti Tuhan di dalam kitab suci itu mengacu pada kata ganti laki-laki. Selain itu kebanyakan kalangan berkeyakinan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan baik pada ranah sosial-publik maupun privat-ritual.

Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah mempunyai pandangan yang berbeda. Di dalam majlis fatwa Muhammadiyah ini sudah lama perempuan terlibat sebagai pengurus aktif. Bahkan sejak 2015, pasca-Muktamar di Makasar, MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengirimkan ulama-ulama perempuannya untuk bersama ulama-ulama laki-laki anggota pimpinan MTT bersafari menjelang bulan puasa di beberapa provinsi di tanah air. Penulis sebagai salah satu anggota pimpinan MTT, tahun 2017 juga diminta untuk bersafari mensosialisasikan produk-produk MTT salah satunya ke Banjarmasin. Di salah satu masjid besar di Banjarmasin, penulis diminta untuk mengisi

pengajian sehabis maghrib, yang mana hal itu baru pertama kalinya perempuan berceramah di depan para jemaah laki-laki di masjid itu. Inilah salah satu terobosan MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah di dalam mengimplementasikan pengakuan ulama perempuan di kalangan umat Islam

Tulisan ini akan membahas beberapa hal. Pertama menjelaskan tentang *manhaj* Muhammadiyah, sejarah dan posisi MTT di Muhammadiyah. Kedua, menjelaskan tentang pengakuan ulama perempuan di MTT dan produk-produk MTT yang terkait dengan isu kesetaraan gender dan keluarga.

***Manhaj* Muhammadiyah**

Keberadaan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari inspirasi pendiri organisasi Muhammadiyah yaitu KH. Ahmad Dahlan. Beliau adalah putra dari keluarga yang terkenal dan berpengaruh di lingkungan kesultanan Yogyakarta, Kyai Abu Bakar, imam dan khatib Masjid Besar Kauman Yogyakarta dan pernah diutus oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-VII ke Makkah untuk menghajikan almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono VI (Jainuri, 1981, h. 24; T Arifin, 1987, h. 75). Beliau banyak belajar dengan para kyai dalam hal agama dan ilmu umum. Beliau pernah belajar ilmu pengobatan dan racun binatang dari Syaikh Hasan (Jainuri, 1981, h. 25). Setelah belajar di Makkah tahun 1890 beliau mendirikan pondok (asrama) untuk murid-murid yang datang dari Yogya dan luar Yogyakarta. Dalam berjuang dan beramal beliau sungguh-sungguh tak mengenal lelah demi merealisasikan cita-citanya. Ahmad Syafi'i Ma'arif menyebutnya sebagai manusia amal yang lebih mementingkan kerja daripada bicara (Ma'arif, 1985, h. 68).

Munculnya pemikiran modern di awal-awal abad dua puluh oleh sebagian tokoh-tokoh ulama tidak terlepas dari situasi sosial, politik dan keagamaan yang dihadapi umat Islam pada saat itu. Muhammadiyah sejak awal didirikannya secara tegas mengikrarkan diri sebagai gerakan sosial keagamaan dengan memfokuskan diri pada kerja-kerja sosial seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan pemikiran yang cepat diterima dan kemudian meluas dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang tengah mendambakan kemajuan pembaharuan. Muhammadiyah kemudian menjadi ideologi pergerakan bagi perubahan masyarakat (Damami, no date, h. X). Berdirinya Muhammadiyah diinspirasi oleh pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh pembaharuan di dunia Islam seperti Muḥammad ‘Abduh, Jamaluddīn al-Afghani, dan Ibn Taymiyyah.

Dalam menjalankan gerakan dakwahnya, Muhammadiyah berpedoman pada *manhaj* Muhammadiyah. Sistem pemikiran atau jalan untuk memahami pandangan keislaman menurut Muhammadiyah adalah sebagai berikut:¹⁷

- Bersumber al-Qur’an dan *Sunnah maqḥūlah*. Artinya al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber referensi. Muhammadiyah mengembangkan ijtihad dengan pendekatan *bayānī*, *burhānī*, dan *‘irfānī*. *Tajdīd* Muhammadiyah bermakna pemurnian dan dinamisasi, toleransi dan terbuka.
- Muhammadiyah mandiri dalam pembaharuan di bidang

17 Disarikan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah dan Langkah”, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009) dan Haedar Naşir, *Muhammadiyah Gerakan Wasithiyah Berkemajuan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017). Hal. 14 - 15.

hukum dan mandiri dalam berislam. Pemahaman terhadap al-Qur'an dan *Sunnah maqbūlah* dilakukan secara komprehensif, integralistik, independen, tidak terikat dengan aliran teologi, madzhab fiqh dan tarekat tasawuf manapun, tetapi juga tidak mudah mengkafirkan atau menyesatkan seseorang atau kelompok yang mempunyai pemikiran berbeda. Tidak mengikatkan diri kepada suatu madzhab, tetapi pendapat imam-imam madzhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa al-Quran dan Sunnah, atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat (Mannan, no date a, h. 5).

- Identitas keislaman Muhammadiyah adalah Islam moderat-berkemajuan (*wasatiyyah* yang digagas ibn Taymiyyah). Maksud dari posisi *wasatiyyah*-berkemajuan adalah modernis-reformis, ideologinya bersifat tengahan di antara berbagai kutub ekstrem kiri, liberal, sekuler dan ekstrem kanan, konservatif dan radikal.
- Muhammadiyah bercorak purifikatif atau pemurnian dalam bidang aqidah-ibadah. Yang dimaksud pemurnian adalah bebas syirik, khurafat dan bid'ah.
- Muhammadiyah bercorak dinamis dan rasionalistik pada urusan mu'amalah dan duniawi.
- Akhlak mengikuti Rasulullah tapi norma bisa kontekstual (dalam berpakaian tidak pakai cadar, tidak harus berjenggot). Menjaga silaturahmi dan ukhuwah seluruh kalangan
- Indonesia sebagai negara Pancasila. Negara Pancasila dimaknai sebagai "*dār al-āhd wa al-shahāda*"

Indonesia itu negara Islami, karena semua sila sejalan dengan ajaran Islam. Muhammadiyah tidak berpolitik praktis tapi tidak anti partai, mendorong partai agar tetap menjalankan misinya dengan baik. Tidak anti pemerintah tapi akan memberikan kritik jika dinilai kurang sesuai.

Sumbangan Muhammadiyah yang paling mendasar pada hakikatnya terletak pada kritisisme terhadap *status quo* pemikiran keislaman di saat kelahirannya. Di samping itu keunikan corak pembaharuan yang dibawa Muhammadiyah dibanding gerakan pembaharuan Islam lainnya adalah terletak pada sisi amaliahnya, seperti pembangunan berbagai lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, masjid serta sarana dakwah lainnya (Azhar, 2005, h. 55).

Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Nama Majlis Tarjih di Muhammadiyah mengalami perkembangan. Awalnya lembaga ini bernama bernama Majlis Tarjih, namun sejak tahun 2005 berubah menjadi Majlis Tarjih dan Tajdid (MTT). Perubahan nama ini dikarenakan adanya fungsi Majlis Tarjih yang tidak hanya membahas masalah-masalah aqidah-ibadah, namun juga membahas masalah-masalah umat Islam kontemporer, persoalan-persoalan baru yang belum pernah dibahas sebelumnya. Dalam lingkungan Muhammadiyah tarjih diartikan sebagai “setiap aktivitas intelektual untuk merespon realitas sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam, khususnya dari sudut pandang norma-norma syariah” (Anwar, 2010). Oleh karena itu “bertarjih” artinya sama atau hampir sama dengan melakukan ijtihad mengenai suatu masalah dilihat dari perspektif agama Islam.

Majlis Tarjih dilihat dari aspek bahasa terdiri dari dua kata yaitu majlis dan tarjih. Kata majlis sendiri berarti dewan yaitu badan yang mempunyai anggota tertentu. Sedangkan kata tarjih secara harfiah diartikan pengukuhan di antara dua dalil bertentangan yang seimbang kekuatannya dengan menyatakan kelebihan dalil yang satu dari yang lainnya. Dengan demikian tarjih hanya dilakukan pada dalil-dalil yang bertentangan, baik yang bersifat *qaṭʿī* (pasti) maupun *ẓannī* (persangkaan). Dalam terminologi Persyarikatan Muhammadiyah, tarjih ialah memilih suatu pendapat di antara pendapat yang ada, tanpa mempunyai anggapan bahwa pendapat lain yang tidak dipilih ialah salah (Mannan, no date b, h. 3). Sumber yang tertulis tahun 1936 menyebutkan bahwa Majlis Tarjih Muhammadiyah didirikan untuk menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan dalam kalangan Muhammadiyah mana yang lebih kuat dan berdalil benar dari al-Qur'an dan Hadis (Wiriyosukarto, 1966, h. 80).

Pemakaian istilah tarjih dalam perkembangan pemikirannya tidak terlepas dari situasi keagamaan pada saat terbentuknya majlis tersebut. Di Indonesia ada anggapan bahwa pendapat ulama merupakan suatu yang sudah final dan mutlak benar. Hal ini menyebabkan timbulnya sikap berpegang teguh pada tradisi, pemikiran yang sempit dan fanatisme terhadap madzhab yang diikuti. Sejak tahun 1910 situasi umat Islam diperuncing dengan masalah-masalah yang dikenal dengan istilah *khilāfiyyah* (perbedaan antar madzhab). Masalah ini tidak hanya menjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama, tetapi juga menjadi masalah di kalangan umat Islam saat itu. Berdasarkan fakta ini, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah merasa sudah waktunya untuk membentuk Majlis Tarjih.

Pada periode kepengurusan Muhammadiyah di bawah kepemimpinan KH. Ibrahim (1878 - 1934) 1927, dalam kesempatan Kongres 16 di Pekalongan (Lubis, 1993, h. 92), KH. Mas Mansur mengusulkan agar dalam persyarikatan itu diadakan *majlis tashrī'*, *majlis tanfīz* dan *majlis taftīsī*. Secara aklamasi usulan tersebut diterima oleh para peserta, dengan mengganti istilah Majlis Tasyri' menjadi Majlis Tarjih, dan sejak itulah berdirinya Majlis Tarjih (A. Rahman, 1985, h. 29 - 30).

Faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya Majlis Tarjih Muhammadiyah sendiri terbagai menjadi dua bagian, yaitu faktor yang bersifat internal dan eksternal (Nakamura, 1983, h. 33). Pertama, faktor internal adalah munculnya gagasan reformasi al-Afghani dan Muḥammad 'Abduh yang memunculkan kesadaran baru, bahwa umat Islam hanya dapat bertahan apabila dapat melepaskan isolasionisme yang kaku dan sebaliknya mampu menumbuhkan kekuatan adaptasi terhadap dunia modern yang urban, rasional, individualistik dan bahkan sekuler. Sebagai gerakan pembaharu, Muhammadiyah berusaha melakukan kombinasi antara diterimanya dunia modern dan metode-metode organisasi Barat yang modern dengan suatu orientasi Islam yang jelas berdasarkan prinsip-prinsip asasi al-Qur'an dan Hadis (Fathurrahman, no date, h. 16).

Kedua, faktor eksternal adalah munculnya perselisihan paham mengenai masalah-masalah cabang fiqih, dikenal dengan *khilāfiyyah*. Majlis Tarjih Muhammadiyah ditugasi antara lain menyelidiki berbagai macam pendapat itu, mengambil yang paling kuat dalilnya, guna menjadi pegangan anggota-anggota Muhammadiyah, dan dengan demikian perselisihan-perselisihan karena masalah *khilāfiyyah* yang

memecah belah umat Islam dalam sejarah itu, dapat dihindarkan oleh Muhammadiyah (Boeah Congres 26, no date, h. 31).

Dalam melaksanakan tugasnya, MTT merujuk pada *manhaj* Muhammadiyah yang sudah dijelaskan sebelumnya dan pada sistem ijtihad yang dilakukan Majelis Tarjih seperti yang termuat dalam butir pokok-pokok *manhaj*, serta memutuskan suatu keputusan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah ijtihad digunakan sistem "*ijtihad jama'i*" karenanya pendapat perseorangan, walaupun yang berpendapat itu pucuk pimpinan Muhammadiyah, tidak dipandang sebagai pendapat Muhammadiyah. Pendapat perseorangan tersebut perlu disalurkan melalui proses musyawarah Majelis Tarjih, yang hasilnya apabila di-*tanfīz*, menjadi pendapat Muhammadiyah. Majelis Tarjih itu adanya pada tingkat pusat, wilayah, dan daerah, maka jika ada usulan atau pendapat dari tingkat ranting atau cabang harus disampaikan kepada majlis tarjih daerah yang bersangkutan untuk kemudian diadakan musyawarah oleh majlis tarjih daerah dengan sepengetahuan pimpinan Muhammadiyah daerah yang bersangkutan. Keputusan musyawarah berlaku apabila sudah di-*tanfīz* oleh pimpinan Muhammadiyah daerah. Selanjutnya secara organisatoris, keputusan ini mengikat kepada anggota di daerah yang bersangkutan. Demikian juga untuk tingkat wilayah maupun yang tingkat pusat atau nasional.

Anggota pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Pertimbangan pemilihan anggota pimpinan adalah keahlian dan kemampuan menganalisis dan berijtihad atas pelbagai masalah kontemporer. Meskipun banyak kemudahan

dapat digunakan dalam berijtihad sekarang, tetapi kualitas manusia yang berijtihad tetap dituntut. Setidaknya, setiap orang yang ikut ijtihad mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing. Majelis Tarjih telah menetapkan persyaratan bagi peserta musyawarah tarjih dan anggota Majelis Tarjih sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) tentang kaidah Majelis Tarjih. Di sini disebutkan bahwa syarat anggota Majelis Tarjih adalah "ulama (laki-laki atau perempuan) anggota persyarikatan yang mempunyai kemampuan ber-*tarjih*" (Qaidah Majelis Tarjih Muhammadiyah, 1971, h. 23). Ulama dan ilmuan yang dipilih tidak hanya lulusan dari Timur Tengah, tetapi juga sarjana-sarjana dari lulusan Barat. Dengan demikian ada perimbangan ilmuwan di bidang kajian Islam (*Islamic studies*) dan juga sosial dan humaniora.

Majlis Tarjih yang diikuti berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian para ulama, mencerminkan banyaknya syarat-syarat ijtihad yang telah dipenuhi oleh lembaga ijtihad Muhammadiyah. Ahli dalam bidang ilmu agama Islam tidak berarti hanya ahli usul fiqih, melainkan juga ada yang mempunyai keahlian dalam bidang tafsir al-Qur'an, Hadis, ilmu kalam dan lain-lain (Arifin, 1990, h. 375).¹⁸ Begitu pula halnya dengan para ahli di luar disiplin ilmu agama Islam. Mereka terdiri dari ahli dalam berbagai bidang. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa persyaratan ijtihad, yang telah digariskan oleh ulama usul fiqih terdahulu, dapat dipenuhi oleh Majelis Tarjih secara kolektif (*al-ijtihād*

18 Guna memenuhi kebutuhan para ahli atau ulama dalam bertarjih, Muhammadiyah telah mengupayakan adanya pendidikan khusus ketarjihannya, baik berupa kursus-kursus maupun berupa pendidikan formal, Latihan kader tarjih pernah diadakan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah berturut-turut tahun 1983, 1985, 1986.

al-jamā'ī). Pengertian ijtihad kolektif adalah ijtihad yang dilakukan secara bersama-sama oleh para ahli dalam pelbagai bidang termasuk utamanya ahli hukum Islam untuk mendapatkan hukum sesuatu atau beberapa masalah hukum Islam (Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, 2003, h. 217).

Pada periode 2015 - 2020 MTT PPM mempunyai 10 program kerja sebagaimana dipublikasikan di *website* resminya, yaitu:

1. Menyegarkan dan mengembangkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks disertai dengan permusan risalah Islamiyah, tafsir al-Quran, dan pemikiran-pemikiran keislaman lainnya yang komprehensif.
2. Memulai menyusun Tafsir al-Quran yang dapat menjadi rujukan dan panduan atau pedoman bagi seluruh warga Muhammadiyah dalam memahami dan mengimplementasikan al-Quran dan al-Sunnah yang sahih dalam kehidupan.
3. Memperluas dan mensosialisasikan konsep Islami dan produk-produk pemikiran di bidang tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam yang menjadi pandangan, pedoman, bimbingan, acuan, dan tuntunan dalam kehidupan masyarakat seperti Himpunan Putusan tarjih, fatwa agama, keluarga sakinah, fiqh tata kelola, fiqh ikhtilaf dan hasil-hasil musyawarah tarjih.
4. Memperluas, mensosialisasikan, dan mendorong penerapan atau aktualisasi pandangan keislaman Muhammadiyah tentang perempuan yang mengarah pada keadilan dan kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan yang mencerminkan tatanan kehidupan

yang bersifat *rahmah li al-‘ālamīn*.

5. Mengembangkan pandangan dan pedoman hisab (perhitungan kalender) yang menjadi rujukan bagi masyarakat luas dan terus mengusahakan berlakunya kalender Islam internasional.
6. Mengoptimalkan peran kelembagaan dan pusat-pusat kajian bidang *tajdīd*, *tarjih*, dan pemikiran Islam yang bersifat proaktif dalam menjawab masalah-masalah aktual masyarakat dan meningkatkan peran-peran strategis bidang keagamaan di tengah dinamika kehidupan kontemporer.
7. Meningkatkan usaha penyebaran pemikiran Islam yang berkemajuan khususnya di lingkungan ASEAN dalam mengantisipasi ASEAN Charter dan pergeseran pusat geo-politik, geo-ekonomi, dan geo-sosial-budaya ke Cina maupun pada ranah global sehingga pandangan keislaman Muhammadiyah dikenal, dipahami, dan mempengaruhi dinamika pemikiran dunia.
8. Mengembangkan kapasitas atau kompetensi kelembagaan dan kader ulama bidang *tajdīd*, *tarjih*, dan pemikiran Islam termasuk pembinaan kader hisab dan falak serta kelompok pemikir Islam untuk memperkokoh dan mengembangkan Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan dan kepentingan menghadapi perkembangan yang kompleks dalam dinamika kehidupan umat, bangsa, dan tantangan global misalnya melalui program memperbanyak ulama Hadis dan usul fiqih, di samping ulama pada umumnya.
9. Mengintensifkan kajian-kajian pemikiran Islam dalam

merespon isu-isu dan masalah-masalah penting dan strategis di berbagai bidang yang berkembang dalam kehidupan umat dan masyarakat luas.

10. Meningkatkan kepustakaan dan pendayagunaan koleksi keputusan tarjih serta kitab-kitab atau buku-buku atau sumber-sumber rujukan utama baik klasik maupun kontemporer serta cetak dan elektronik di bidang *tarjih*, *tajdīd*, dan pemikiran Islam.¹⁹

Pengakuan dan Pelibatan Perempuan di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Dalam hal pelibatan perempuan di MTT, keberadaan organisasi otonom perempuan, yaitu Aisyiyah sangat penting dielaborasi. Sejak 1995 Perempuan sudah mulai masuk di kepengurusan MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Semua anggota perempuan MTT adalah Pimpinan Aisyiyah. Saat Ketua Umum Aisyiyah ibu Elyda Djasman, Chamamah menjadi anggota perempuan MTT pertama kali. Sejak saat itu selalu ada perempuan Aisyiyah yang menjadi anggota MTT, dengan persentase yang semakin meningkat di setiap periodenya. Periode 2015 – 2020 ini ada sekitar 6% perempuan, anggota Pimpinan Pusat Aisyiyah yang menjadi anggota pimpinan MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Aisyiyah didirikan pada tahun 1917 yang dipelopori oleh Nyai Siti Walidah—istri KH. Ahmad Dahlan (Anis, 1968, h. 8; Yusuf, 1989, h. 354).²⁰ Salah satu hal yang melatarbelakangi

19 MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Program kerja diunduh pada tanggal 7 Januari 2018 di <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-8-sdet-program-kerja.html>

20 Ibunya dikenal dengan sebutan Nyai Mas yang berasal dari Kampung Kauman.

berdirinya Aisyiyah adalah karena kondisi yang memprihatinkan terkait dengan posisi dan peran perempuan sebagai *konco wingking* (teman untuk urusan rumah tangga saja). Kondisi ini menjadikan sumber kebodohan dan ketertinggalan (Pimpinan Pusat Aisyiyah, 2000, h. 12). Seperti yang dikutip Haidar Naşir, menurut Junus Anis peran Nyai KH. Ahmad Dahlan (Siti Walidah) sejak berdirinya Aisyiyah sebagai pemuka dan Mubalighah Aisyiyah (Naşir, 2010, h. 354), Nyai Ahmad Dahlan ini juga selalu menjadi pemegang palu persidangan dalam setiap peyelenggaraan Konggres Aisyiyah dan terakhir pada Kongres atau Mukhtamar Muhammadiyah ke-32 tahun 1934 di Yogyakarta.

Berdasarkan amanat Mukhtamar Muhammadiyah ke-23 tahun 1953 di Purwokerto, Aisyiyah menjadi bagian Muhammadiyah yang berkedudukan otonom. Seperti yang tercantum dalam Anggaran Pokok Aisyiyah tahun 1956 Pasal 1 bahwa “Aisyiyah adalah bahagian istimewa Muhammadiyah yang berkedudukan otonom. Aisyiyah dibentuk Muhammadiyah.” Pada tahun 1966 status organisasi Aisyiyah ditingkatkan lagi menjadi organisasi otonom yang struktur organisasi berjenjang dari pusat (setingkat nasional), wilayah (setingkat provinsi), daerah (setingkat kabupaten/kota), cabang (setingkat kecamatan), ranting (setingkat desa/kelurahan) (Naşir, 2010, h. 357).

Pada Mukhtamar Muhammadiyah tahun 2000 di Jakarta, kemudian dimantapkan lagi pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 tahun 2005 di Malang, posisi Aisyiyah ditingkatkan lagi menjadi organisasi otonom khusus yang berarti organisasi ini diberikan keluwesan dalam mengelola amal usaha tertentu seperti yang telah dikembangkan oleh Muhammadiyah. Hal yang menarik adalah sejak tahun 2010, Ketua Umum

Pimpinan Pusat Aisyiyah juga menjadi salah satu ketua di Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara *ex-officio*. Namun hal ini belum banyak diikuti oleh pimpinan di level bawahnya, termasuk oleh PWM DIY yang paling dekat dengan Pimpinan Pusat. Menurut pengakuan Pranata,²¹ Ketua PWM Yogyakarta, dirinya kurang memahami jika ketentuan ketua Aisyiyah itu secara *ex-officio* juga menjadi ketua Muhammadiyah itu juga boleh dilaksanakan oleh selain Pimpinan Pusat. Selanjutnya beliau tidak keberatan untuk melaksanakan kebijakan itu di Wilayah DIY, kalau memang itu juga merupakan anjuran dan boleh dilaksanakan selain di level pimpinan pusat. Artinya, jika perempuan tidak menjadi pimpinan tertinggi di Muhammadiyah, ini adalah lebih pada persoalan sosialisasi bukan masalah ideologi. Sampai November 2016 di Seluruh Indonesia baru ada tiga provinsi (9%) yang sudah melaksanakan kebijakan ini, namun di level pimpinan daerah yang lebih rendah dari provinsi sudah lebih banyak yang sudah mengimplementasikan kebijakan ini.

Produk Majelis Tarjih dan Tajdid terkait dengan Isu Gender dan Keluarga

Ada tiga macam produk hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Pertama, putusan; kedua, fatwa; ketiga, wacana. Putusan dihasilkan oleh Musyawarah Nasional Majelis Tarjih yang dulu disebut sebagai “muktamar tarjih” yang dilakukan minimal dua kali dalam satu periode kepemimpinan Majelis. Hasil putusan tarjih dikompilasi menjadi Himpunan Putusan Tarjih (HPT) dan Tuntunan, misalnya tuntunan keluarga sakinah, fiqih air, fiqih perlindungan anak. Fatwa

21 Wawancara dengan Ketua PWM DIY, Bapak Gita Danu Pranata, 25 Juli 2016.

dihasilkan oleh persidangan fatwa yang dihadiri oleh para ulama tarjih tingkat pusat yang dilakukan setiap hari Jum'at. Produk fatwa adalah semua yang dimuat buku Tanya-Jawab Agama atau yang dimuat dua pekan sekali dalam Majalah Suara Muhammadiyah. Ada juga produk fatwa yang dihasilkan dari *halaqah* para ulama Muhammadiyah yang kemudian dinyatakan dalam fatwa tarjih. Misalnya hukum keharaman rokok. Sedangkan wacana dihasilkan oleh dan di dalam diskusi dalam bentuk seminar, *halaqah* atau FGD (*focus group discussion*), yang diselenggarakan Majelis Tarjih secara mandiri atau bekerja sama dengan lembaga di lingkungan Muhammadiyah dan atau di luar Muhammadiyah. Salah satu produk wacana adalah fiqih perempuan yang dihasilkan dari "Seminar Nasional tentang fiqih Perempuan menurut Ulama Muhammadiyah." Perlu ditegaskan bahwa meskipun putusan dan fatwa ini dihasilkan oleh persidangan yang berbeda secara substantif, keduanya sama-sama berfungsi sebagai pedoman dan tuntunan bagi warga Muhammadiyah.²²

Berikut beberapa produk-produk MTT yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan keluarga yang dihasilkan dalam bentuk putusan dan fatwa.

1. Aurat dan hukum mengajar beda jenis kelamin

Pada tahun 1954 dan 1955 dibahas batas aurat laki-laki, dan hukum wanita mengajar laki-laki dan sebaliknya. Mengenai aurat laki-laki yang mengikuti kegiatan pandu Muhammadiyah berpendapat bahwa celana yang digunakan hendaknya menutup aurat, yakni menutupi paha sampai lutut. Adapun Hadis yang

²² Wawan Gunawan, catatan disampaikan dalam pengajian rutin Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten tanggal 29 Desember 2017, di lapangan Tlogo, Prambanan, Klaten.

digunakan sebagai dasar putusannya ialah riwayat al-Bukhārī dari ibn ‘Abbās dan ‘Ā’ishah. Sedangkan hukum laki-laki mengajar wanita dan sebaliknya, menurut putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah adalah dibolehkan (*mubāḥ*). Hal ini didasarkan pada Hadis riwayat al-Bukhārī dari Abū Sa‘īd al-Khudrī. Untuk perempuan tidak penutup aurat semua tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Memakai cadar bagi perempuan tidak dianjurkan.

2. Aborsi

Aborsi hukum dasarnya haram, kecuali karena alasan kesehatan. Kesehatan yang dimaksud tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga psikis dan sosial. Pada saat *paper* ini ditulis sudah diwacanakan bahwa aborsi karena korban kekerasan, jika si korban menghendaki untuk digugurkan dapat dibolehkan dengan terlebih dulu berkonsultasi pada psikolog, tenaga medis dan juga ulama tarjih.

3. *Adab al-mar’ah fī al-Islām*

Muktamar tarjih pada tahun 1976 di Garut membahas etika wanita Islam (*Adab al-mar’at fī al-Islām*).²³ Penegasan penting pada waktu itu ialah tentang hak-hak kaum perempuan menjadi hakim. Atas sebuah Hadis Nabi yang berbunyi “Tak akan berhasil suatu golongan orang yang menyerahkan urusan mereka pada seorang wanita”, Aisyiyah menyatakan bahwa Hadis itu harus dibaca sesuai dengan konteks masyarakat pada waktu itu. Artinya, tidak ada

23 *Adab al-Mar’at fī al-Islam* merupakan risalah yang disusun oleh Majlis Tarjih pada tahun 1982, sebagai pelaksanaan amanat Muktamar tarjih Muhammadiyah yang dilaksanakan di Wiradesa dan Garut.

masalah lagi pada zaman sekarang seandainya wanita mempunyai kekuasaan memutuskan, terutama disebut secara khusus masalah kebolehan wanita menjadi hakim. Dalam kaitan itu juga dianjurkan supaya wanita aktif berpolitik. Kemudian pada tahun 1980 di Klaten, Mukhtar Tarjih membahas masalah bayi tabung dan pencangkokan jaringan atau organ tubuh manusia.²⁴ Dan pada tahun 1989 di Malang, Mukhtar Tarjih membahas masalah aborsi, perkawinan antar agama, dan lain-lain.²⁵

4. Keluarga sakinah

Mukhtar Muhammadiyah di Surakarta tahun 1982 menetapkan bahwa Muhammadiyah mempunyai cita-cita membentuk “keluarga sakinah”. Pemikiran ini muncul karena upaya ideologi keluarga sedang mendapat kecaman dari gerakan feminis di dunia Barat, sementara di Indonesia dirasakan ada krisis kekeluargaan. Etos keluarga yang bahagia sebagaimana dicita-citakan adalah mempertahankan institusi keluarga di tengah-tengah perubahan. Metropolitanisasi kota-kota Indonesia telah menyebabkan semakin tingginya kehidupan bebas di luar keluarga. Demikian juga industrialisasi telah mengancam kesatuan keluarga kaum buruh yang penuh mobilitas. Wanita sekali lagi harus tampil

24 Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXI mengenai pencangkokan organ tubuh dan bayi tabung telah dihimpun dalam satu buku berjudul, *Bayi Tabung Dan Pencangkokan Dalam Sorotan hukum Islam* (Yogyakarta: PT Persatuan, 1980).

25 Keputusan tarjih ini dapat dilihat dalam, Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus, tahun 1990.

sebagai tumpuan keutuhan dan kesejahteraan keluarga. Pimpinan Pusat Aisyiyah menerbitkan buku "*Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*" yang diterbitkan pada tahun 1989, setahun menjelang penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah tahun 1990. Menjelang Muktamar di Makasar tahun 2015 buku ini disempurnakan dengan mengakomodir nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender. Buku *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* merupakan putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Monogami adalah prinsip pernikahan Muhammadiyah. Salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah pada keluarga dan mendorong istri untuk berkontribusi pada ekonomi keluarga.

5. Tuntunan fiqih perempuan

Dalam Munas Tarjih ke-27 yang dilaksanakan di Malang tahun 2010 dihasilkan sekian draf putusan di antaranya adalah Tuntunan Fiqih Perempuan.

Kesimpulan

Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah adalah salah satu lembaga fatwa di bawah organisasi keagamaan yang mempunyai perhatian pada isu-isu kontemporer termasuk isu kesetaraan gender dan keluarga. Anggota MTT tidak membedakan jenis kelamin, yang penting mempunyai kemampuan bertarjih. Bertarjih adalah kegiatan intelektual untuk merespon realitas sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam, khususnya dari sudut pandang norma-norma syariah dengan menggunakan berbagai macam disiplin keilmuan baik dari bidang kajian Islam maupun non-kajian Islam.

Sejak 1995 MTT mempunyai perhatian pada isu kesetaraan gender dan melibatkan anggota pimpinan Aisyiyah menjadi bagian penting dalam anggota pimpinan MTT. Bahkan sejak Muktamar di Makasar para ulama perempuan tarjih juga dilibatkan dalam safari Romadhon di seluruh tanah air.

Dalam melaksanakan programnya, MTT mengikuti *manhaj* Muhammadiyah yang ditetapkan oleh Persyarikatan dengan prinsip-prinsip seperti (1) bersumber pada Al al-Qur'an dan *Sunnah maqbulah*, (2) tidak bermadzab tapi bukan anti madzhab dan (3) menghargai perbedaan pendapat sehingga tidak eksklusif dan kafir-mengkafirkan atau sesat-menyesatkan. Identitas Muhammadiyah adalah *wasatiyyah* yang berada di posisi tengahan antara kutub ekstrem kiri-liberal-sekuler dengan kanan-radikal-konservatif. Bagi Muhammadiyah berakhlak harus mencontoh Rasulullah namun bentuknya disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada. Konsep *dār al-'ahd al-shahādah* yang dipilih oleh Muhammadiyah adalah meyakini bahwa Indonesia adalah negara Islami, karena semua nilai Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan kebanyakan pembuat kebijakan dan pemimpin juga orang Islam, sehingga dalam membuat kebijakan akan diinspirasi nilai-nilai keislaman.

Praktik mengkaji fatwa tanpa melihat *istiftā'* menimbulkan permasalahan-permasalahan yang krusial tentang permintaan fatwa dan fatwa. Secara tradisional, fatwa memiliki yurisdiksi yang terbatas. Fatwa tidak dapat menemukan tempat di antara teks-teks otoritatif karena fatwa hanya merespon pertanyaan-pertanyaan tertentu oleh seorang tertentu. Fatwa tidak bisa digunakan untuk menjawab semua masalah. Fatwa hanya khusus untuk wilayah yang ditanyakan. Pertanyaan adalah apakah fatwa modern memiliki hal yang terbebas dari *istiftā'*?

Prof. Muhammad Khalid Masud

Hakim Mahkamah Agung Pakistan

Urgensi *maqāṣid al-sharī'ah* bagi mujtahid, *fuqahā'*, para *muftī* dan para hakim tidaklah cukup hanya diingat dan diketahui sebagai sebuah teori, melainkan wajib menjadi bakat yang melekat dalam jiwa sehingga pada saat diperlukan mereka mampu untuk menemukan *maqāṣid al-sharī'ah*, memformulasikannya, memancarkan dari sumber- sumbernya berupa *al-nuṣūṣ al-shar'īyyah* dan juga mampu menjadikannya sebagai sarana untuk menegakkan hukum dan menemukan solusi atas segala peristiwa hukum yang dihadapi.

KH. Ahmad Ishomuddin

Rais Syuriah PBNU

Lembaga fatwa di beberapa tempat identik dengan dunia laki-laki. Di beberapa kalangan perempuan masih dianggap sebagai makhluk yang tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk melakukan kajian-kajian agama dan membuatnya sebagai dasar pembuatan hukum. Otoritas keagamaan dianggap sebagai wilayah laki-laki saja,

Alimatul Qibtiyah

Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah

ISBN 978-979-99942-5-7

